

Komisi V DPR Minta Gubernur Jambi dan Kementerian Terkait Tutup Jalan Nasional Bagi Angkutan Batubara



<https://www.metrojambi.com/nasional/13558792/Komisi-V-DPR-Minta-Gubernur-Jambi-dan-Kementerian-Terkait-Tutup-Jalan-Nasional-Bagi-Angkutan-Batubara>

Komisi V DPR RI meminta agar Gubernur Jambi berkoordinasi dengan sejumlah kementerian terkait, untuk menutup jalan nasional bagi angkutan batubara sesuai peraturan perundang-undangan.

Kementerian yang dimaksud seperti Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian ESDM. Hal ini disampaikan Ketua Komisi V DPR RI Lasarus saat memimpin Rapat Dengar Pendapat dengan Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR, Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan dan Gubernur Provinsi Jambi, Rabu (29/3/2023).

Rapat Dengar Pendapat yang digelar di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Senayan, itu mengagendakan pembahasan mengenai jalan nasional Jambi yang dilalui angkutan batubara.

Mengutip website resmi DPR RI, Lasarus mengatakan Gubernur Jambi berhak melakukan tindakan tersebut sebagaimana hal serupa pernah dilakukan oleh Gubernur Kalimantan Tengah pada masa yang lalu.

“Bilamana perlu, Bapak (Gubernur Jambi) stop dulu semua. Ini pernah dulu dilakukan Gubernur Kalimantan Tengah, Pak. Dulu kami pernah menyelesaikan persoalan seperti ini oleh Gubernur Kalimantan Tengah, di stop, pak. Ya, tidak boleh kendaraan yang mengangkut batubara melewati jalan situ karena menimbulkan kegaduhan di wilayah kekuasaan beliau,” kata Lasarus.

Legislator Fraksi PDI-Perjuangan itu menambahkan, kegiatan pertambangan juga terkait investasi yang melibatkan banyak pihak mencari nafkah. Namun di sisi lain juga harus dipikirkan kekacauan yang timbul dampak dari penyalahgunaan jalan nasional tersebut.

“Jadi maksud saya ini harus berimbang. Kita memikirkan kepentingan perusahaan dalam konteks kita menjaga dunia investasi tetapi kita juga menjaga kepentingan orang lain yang terganggu karena aktivitas ini, ini kan cari titik temu, ini yang bijak kalau menurut saya. Salah satunya, ya menurut saya harus ada batasan, Pak Gubernur,” katanya.

Menurut Lasarus, pihaknya banyak mendapat keluhan dari masyarakat. Terutama kalau ada yang sakit dalam keadaan darurat terus jalannya macet karena banyaknya angkutan batubara yang beroperasi.

“Ini keluhan yang sampai di kami, ini yang sulit. \Pak kami gak bisa apa-apa, kendaraan gak bisa bergerak, ambulans gak bisa datang, walaupun pas ambulans sudah sampai, begitu macet, gak bisa apa-apa pak, gak bisa bergerak di jalan\'. Ini persoalan, nah oleh karenanya harus ada jalan keluar,” ungkap Lasarus.

Jalan keluar itu, salah satunya yaitu koordinasi antara Gubernur Jambi dengan Kementerian ESDM. Lasarus mengatakan, pihaknya masih mencoba ini dari Komisi V untuk kiranya bisa sampai disini selesai “Tapi kalau tidak juga, kita undang koordinasi lintas komisi, kita akan undang Kementerian ESDM, Menhub, Korlantas dan seterusnya. Tapi itu berikutnya, lah. Nah seharusnya pak, kuotanya dikurangi. Ini salah satu yang bisa dikoordinasikan dengan ESDM. Karena ini jelas pak, ada aturan yang dilanggar ini oleh para pengusaha tambang menggunakan jalan yang tidak pada tempatnya oleh mereka gitu loh yang menimbulkan kegaduhan dan banyak pihak masyarakat yang terganggu,” pungkasnya.

Sumber berita:

1. Jambi Independent, “Komisi V DPR RI Tutup Jalan Nasional untuk Tambang Batu Bara”, Jumat, 31 Maret 2023; dan
2. <https://jambiindependent.disway.id/read/663537/perbaikan-jalan-ke-kuamang-kuning-dinas-pupr-bungo-anggarkan-rp-15-miliar>, “Komisi V DPR Minta Gubernur Jambi dan Kementerian Terkait Tutup Jalan Nasional Bagi Angkutan Batubara”, Rabu, 29 Maret 2023.

Catatan:

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.¹

Penyelenggaraan Jalan dilaksanakan dengan berdasarkan asas: a. kemanfaatan; b. keselamatan; c. keamanan dan kenyamanan; d. persatuan dan kesatuan; e. efisiensi dan efektivitas; f. keadilan; g. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan; h. keterpaduan; i. kebersamaan dan kemitraan; j. berkelanjutan; k. transparansi dan akuntabilitas; dan l. partisipatif.²

Pengaturan Penyelenggaraan Jalan bertujuan untuk mewujudkan: a. ketertiban, keamanan, kelancaran, keselamatan arus penumpang dan barang, serta kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Jalan; b. Penyelenggaraan Jalan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, percepatan distribusi logistik, pemerataan pembangunan, dan implementasi Pembangunan Jalan Berkelanjutan; c. peran Penyelenggara Jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat; d. pelayanan Jalan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat dengan memenuhi kinerja Jalan yang laik fungsi dan berdaya saing; e. Sistem Jaringan Jalan yang efisien dan efektif untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu; f. perusahaan Jalan Tol yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan serta memenuhi SPM; g. partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan Jalan; dan h. Sistem Jaringan Jalan yang berkelanjutan.³

Lingkup pengaturan Jalan meliputi:

- a. peran, pengelompokan, dan bagian-bagian Jalan;
- b. Jalan Umum;
- c. Jalan Tol;
- d. Jalan Khusus;
- e. data dan informasi;
- f. partisipasi masyarakat; dan
- g. pendidikan.⁴

¹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, Pasal 1 angka 1

² *Ibid*, Pasal 2

³ *Ibid*, Pasal 3

⁴ *Ibid*, Pasal 4

Jalan sesuai dengan peruntukannya terdiri atas Jalan Umum dan Jalan Khusus⁵. Jalan umum dikelompokkan menurut sistem, fungsi, status, dan kelas.⁵ Jalan Khusus tidak diperuntukkan bagi lalu lintas umum, tetapi untuk kepentingan lalu lintas sendiri/tertentu yang diselenggarakan oleh selain Penyelenggara Jalan.⁶

Wewenang Pemerintah Pusat dalam Penyelenggaraan Jalan meliputi:

- a. Pengembangan Sistem Jaringan Jalan secara nasional;
- b. Penyelenggaraan Jalan secara umum; dan
- c. Penyelenggaraan Jalan nasional.⁷

Dalam mengembangkan Sistem Jaringan Jalan secara nasional, Pemerintah Pusat menyusun rencana umum jaringan Jalan secara nasional dengan memperhatikan:

- a. rencana pembangunan jangka panjang nasional;
- b. rencana tata ruang wilayah;
- c. tataran transportasi nasional yang ada dalam sistem transportasi nasional;
- d. implementasi Pembangunan Jalan Berkelanjutan; dan
- e. rencana pengembangan kawasan prioritas dan terintegrasi antarsektor.⁸

Rencana umum jaringan Jalan secara nasional dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah merupakan dasar penyusunan prioritas untuk menyeimbangkan pembangunan wilayah dan kawasan antara daerah sudah berkembang, sedang berkembang, dan daerah pengembangan baru.⁹ Wewenang Penyelenggaraan Jalan secara umum dan Penyelenggaraan Jalan nasional meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan.¹⁰

Wewenang Pemerintah Daerah provinsi dalam Penyelenggaraan Jalan meliputi Penyelenggaraan Jalan provinsi.¹¹ Wewenang Penyelenggaraan Jalan provinsi meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan Jalan provinsi.¹² Dalam hal Pemerintah Daerah provinsi belum dapat melaksanakan wewenang pembangunan Jalan Pemerintah Pusat melakukan pengambilalihan pelaksanaan urusan Pembangunan Jalan provinsi.¹³ Ketentuan lebih lanjut mengenai wewenang Penyelenggaraan Jalan provinsi dan pengambilalihan pelaksanaan urusan Pembangunan Jalan provinsi oleh Pemerintah Pusat diatur dalam Peraturan Pemerintah.¹⁴

⁵ *Ibid*, Pasal 6 ayat (2)

⁶ *Ibid*, Pasal 6 ayat (3)

⁷ *Ibid*, Pasal 14 ayat (1)

⁸ *Ibid*, Pasal 14 ayat (2)

⁹ *Ibid*, Pasal 14 ayat (3)

¹⁰ *Ibid*, Pasal 14 ayat (4)

¹¹ *Ibid*, Pasal 15 ayat (1)

¹² *Ibid*, Pasal 15 ayat (2)

¹³ *Ibid*, Pasal 15 ayat (3)

¹⁴ *Ibid*, Pasal 15 ayat (4)

Wewenang Pemerintah Daerah kabupaten dalam Penyelenggaraan Jalan meliputi Penyelenggaraan Jalan kabupaten, pengaturan Jalan desa, dan pembinaan Jalan desa.¹⁵ Wewenang Pemerintah Daerah kota dalam Penyelenggaraan Jalan meliputi Penyelenggaraan Jalan kota serta pengaturan Jalan desa dan pembinaan Jalan desa dalam wilayah kota.¹⁶ Wewenang Penyelenggaraan Jalan kabupaten dan Jalan kota meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan Jalan kabupaten/kota.¹⁷ Dalam hal Pemerintah Daerah kabupaten/kota belum dapat melaksanakan wewenang Pembangunan Jalan Pemerintah Daerah provinsi dan/atau Pemerintah Pusat melakukan pengambilalihan pelaksanaan urusan pembangunan Jalan kabupaten/kota.¹⁸ Dalam hal Pemerintah Daerah kabupaten/kota belum dapat melaksanakan wewenang Pembangunan Jalan Pemerintah Daerah provinsi dan/atau Pemerintah Pusat melakukan pengambilalihan pelaksanaan urusan pembangunan Jalan kabupaten/kota.¹⁹

Wewenang Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Jalan meliputi Jalan desa.²⁰ Wewenang Penyelenggaraan Jalan desa meliputi pembangunan dan Pengawasan Jalan desa.²¹ Dalam hal Pemerintah Desa belum dapat melaksanakan wewenang Pembangunan Jalan, Pemerintah Daerah kabupaten, Pemerintah Daerah kota, dan/atau Pemerintah Daerah provinsi melakukan pengambilalihan pelaksanaan urusan Pembangunan Jalan Desa.²²

Ketentuan lebih lanjut mengenai wewenang Penyelenggaraan Jalan Desa serta pengambilalihan pelaksanaan urusan pembangunan Jalan Desa oleh Pemerintah Daerah kabupaten, Pemerintah Daerah kota, dan/atau Pemerintah Daerah provinsi diatur dalam Peraturan Pemerintah.²³

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi

¹⁵ *Ibid*, Pasal 16 ayat (1)

¹⁶ *Ibid*, Pasal 16 ayat (2)

¹⁷ *Ibid*, Pasal 16 ayat (3)

¹⁸ *Ibid*, Pasal 16 ayat (4)

¹⁹ *Ibid*, Pasal 16 ayat (5)

²⁰ *Ibid*, Pasal 16A ayat (1)

²¹ *Ibid*, Pasal 16A ayat (2)

²² *Ibid*, Pasal 16A ayat (3)

²³ *Ibid*, Pasal 16A ayat (4)